

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah dan selalu berinteraksi satu sama lain. Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia sebagai makhluk yang biasanya membutuhkan orang lain untuk hidup. Dalam Islam, hubungan tersebut dikenal dengan istilah muamalah.² Muamalah sebagai hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.³

Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika untuk menopang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang muamalah. Selain itu, hal tersebut dimaksudkan agar perkembangan manusia tersebut tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi beberapa pihak lain yang terlibat di dalamnya.⁴ Segala macam peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya atau kehidupan mereka dikenal sebagai muamalah.

Oleh karena itu, muamalah tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama dan dengan lingkungannya, contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, perserikatan, sewa menyewa, dan kerja sama.⁵ Akad kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana

²Dermina Dalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan (Vol. 3)*, no. 3 (2017), h. 12.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 1

⁴ *Ibid*, h. 8.

⁵ Rachmad Syafei, *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung; Pustaka Setia, 1999), h. 283

atau modal usaha (*ra's al-mal*), dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung secara proporsional oleh masing-masing pihak.

Beberapa macam akad kerjasama (*syirkah*) antara lain; *Syirkah Al-Inan*, yaitu jenis syirkah yang salah satu pihak berperan sebagai penyalur modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pelaksana, melibatkan kontribusi modal dan kerja dari semua pihak. *Syirkah Al-Mufawadah* yang berdasarkan pada kesetaraan modal dan kesetaraan tanggung jawab dalam mengelola bisnis. *Syirkah Al-Wujuh* yang berdasarkan pada kepemilikan bersama beberapa barang atau aset. *Syirkah Al-Abdan* yang berdasarkan bentuk setiap pihak menyumbangkan tenaga kerja atau keterampilan mereka untuk menjalankan bisnis. *Syirkah Al-Mudharabah* yang berdasarkan kerjasama salah satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), memisahkan peran antara pemilik modal dan pengelola usaha.⁶

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Dalam transaksi *mudharabah*, pemilik modal menyediakan modal awal. Selanjutnya, pengelola modal bertanggung jawab terhadap manajemen dan pelaksanaan usaha. Lalu, akan ada prinsip keuntungan yang dibagi sesuai dengan porsi modal dan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga

⁶ <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pengertian-syirkah/>, diakses pada 20 Mei 2024.

kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian.⁷

Seperti di Desa Doko Kab. Kediri, ada beberapa aset desa yang disewakan yaitu sport center, gedung serbaguna, lapangan futsal dan lahan untuk *event*. Beberapa aset desa ini dikelola oleh pihak karang taruna desa yang berjumlah 20 anggota. Dalam pengelolaannya, semua diserahkan kepada pihak karang taruna dari mulai *booking* tempat sampai proses pembersihan setelah penggunaan. Dengan begitu, pihak desa merasa sangat terbantu dengan adanya karang taruna ini karena dapat membantu dan merawat beberapa fasilitas yang ada di Desa Doko.⁸

Ketentuan bagi hasil dalam pembagian atas hasil usaha telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak pamong desa dan pihak karang taruna. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.

Dalam perjanjian tersebut, pihak pamong dan pihak karang taruna sepakat untuk dibagi masing-masing 50%, dengan perhitungan sewa sebagai berikut; penyewaan fasilitas gedung serbaguna dengan harga sewa Rp. 100.000 perjam, jam sewa gedung untuk acara mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang, dalam 1 hari 8 jam, $8\text{jam} \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 800.000$, $\text{Rp. } 800.000 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 24.000.000$, harga sewa lapangan futsal Rp. 50.000 perjam, dalam sehari bisa disewa 8jam, jadi $8\text{jam} \times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 400.000$, lapangan sepak bola sewa hariannya per

⁷ Deposito – BPR, “akad mudharabah”, <https://depositobpr.id/blog/akad-mudharabah-adalah> di akses pada 21 Mei 2024.

⁸ Hasil Wawancara dengan Rizky, Ketua Karang Taruna, 29 Juli 2024.

6jam menyentuh harga Rp. 2.000.000, jadi 6jam x Rp. 2.000.000 = Rp. 12.000.000.⁹

Seiring berjalannya waktu, timbul sebuah masalah, yaitu setoran hasil sewa lahan pada *event* yang berdasarkan kesepakatan akan dibagi hasil 50% : 50%, namun pada kenyataannya pihak pengelola diberi hasil hanya 20% saja dan itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh karang taruna dalam memelihara dan merawat fasilitas kantor Desa Doko. Untuk bagi hasil sewa menyewa dari lapangan bola, sport center, gedung serbaguna dan lahan untuk *event* itu juga tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dibagi 50% untuk pihak pengelola dan 50% untuk pihak desa, akan tetapi kenyataannya yaitu 70% masuk kantor desa dan yang 30% untuk pengelola.¹⁰ Dengan alasan dana yang diambil pihak desa untuk perbaikan fasilitas kantor, namun pada kenyataannya fasilitas kantor tidak ada perbaikan.

Sedangkan, menurut bagi hasil yang sesuai dengan akad *mudharabah*, sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut dengan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹¹

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 94.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Rizky, ketua karang taruna, 29 Juli 2024.

¹¹ Ach. Bakhruib Muchtasib. *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah*. <http://repository.radenintan.ac.id/18026/1/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>, diakses pada 3 Juni 2024.

Berdasarkan pemaparan, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Peneliti berfokus kepada praktik bagi hasil apakah sudah sesuai dengan akad atau belum, apakah sudah sesuai dengan kriteria hukum ekonomi syariah yang sebenarnya saat melakukan bagi hasil. Maka peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Fasilitas Kantor Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Doko Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil dalam *Akad Mudharabah* pada fasilitas kantor desa ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil dalam *Akad Mudharabah* pada fasilitas kantor desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang maka dapat ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam *Akad Mudharabah* pada fasilitas kantor desa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil dalam *Akad Mudharabah* pada fasilitas kantor desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa agar lebih paham mengenai sistem bagi hasil dalam akad *Mudharabah*.

2. Praktis

- a. Bermanfaat sebagai kontribusi terhadap suatu sistem bagi hasil dalam akad *Mudharabah* dalam fasilitas kantor desa.
- b. Diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat khususnya kalangan warga desa Doko.
- c. Selain itu, agar dapat menambah rujukan terhadap mahasiswa, dosen, dan kalangan akademisi lainnya.
- d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau faktor pendukung untuk menciptakan sistem bagi hasil yang lebih baik lagi.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat desa Doko agar memilih sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menyalahi aturan syariat.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang murni dari ide-ide pribadi. Oleh karena itu, peneliti dalam menulis penelitian ini mengambil beberapa referensi pendukung, yakni kajian terdahulu yang pernah diteliti, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Kholifaturrohmah pada tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil dalam Akad

Mudharabah Pada Usaha Foto Copy (Studi Kasus pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri, dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa usaha fotocopy (fotocopy Regina, Asri, dan Mandiri) dijalankan dengan cara pemilik bekerja sama dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola fotocopy tersebut. Pemilik memberikan modal sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola fotocopy tersebut, dan hasilnya adalah *mudharabah*. *Shahibul maal* memberikan modalnya kepada ketiga *mudharib* untuk mengelola bisnis fotocopyan, dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi mereka yang melakukannya.¹²

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas mengenai adanya praktek bagi hasil dengan *akad mudharabah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisis mengenai pemilik memberikan tanggungjawab penuh kepada pihak pengelola untuk mengurus usahanya tanpa menghitung bagi hasil. Sedangkan yang peneliti teliti sekarang adalah praktek bagi hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian yang menggunakan sistem *akad mudharabah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfah pada tahun 2020, yaitu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah *Discounted* (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam syariat Islam, kerjasama yang dibenarkan dan diizinkan adalah yang dikenal sebagai

¹² Siti Nur Kholifaturrohmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha Foto Copy (studi Kasus pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”, *Skripsi* (Semarang : Universitas Negeri Walisongo, 2021).

mudharabah. Dalam hal ini, BMT muncul dengan produk-produknya, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana.¹³

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas mengenai sistem dalam *akad mudharabah*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisis mengenai adanya produk-produk BMT yang muncul dengan menggunakan *akad mudharabah*. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti sekarang yaitu tidak sesuai perjanjian akad mudharabah dari kesepakatan.

3. Skripsi ditulis oleh Dwika Anggriani pada tahun 2022, yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Praktik Konsinyasi Mainan Serba 2000 (Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”. *Konsinyasi* adalah suatu barang yang dititipkan oleh pemilik barang kepada seseorang yang bertindak sebagai penjual atau pengelola dengan imbalan atau upah. Dalam hukum Islam, ada beberapa pendekatan teori akad yang digunakan untuk praktik *konsinyasi*, salah satunya adalah *akad mudharabah*. Ini adalah contoh praktik *konsinyasi* yang dilakukan di toko Bu Siti di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Saat pemilik barang menitipkan barangnya kepada pihak toko atau pengelola barang, akad pertama kali dilakukan.¹⁴

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana cara kerja bagi hasil dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan

¹³ Maria Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Simpanan Berkah *Discounted* (Studi Kasus di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang)”, *Skripsi* (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

¹⁴ Dwika Anggriani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Praktik Konsinyasi Mainan Serba 2000 (Studi Kasus di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)”, *Skripsi* (Kediri : Institut Agama Islam Negeri, 2022).

perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisis mengenai tidak adanya kesepakatan tentang bagi hasil. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti sekarang adalah kesepakatan sudah disampaikan diawal namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan kesepakatan.

4. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Nahara Eriyanti pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus di Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)”. Pada dasarnya, dalam teori bagi hasil yang ada dalam Islam disebut akad *Mudharabah*, yaitu kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal kemudian pihak kedua sebagai pengelola. Hal ini berlaku pula pada kegiatan kerjasama di bidang peternakan kerbau atau biasa disebut Ngawali Koro di Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, Namun pada praktiknya, pembagian keuntungan dari hasil Ngawali koro hanya dilakukan jika kerbau sudah beranak minimal tiga ekor, di situlah si pemilik modal akan membagi satu ekor kerbau kepada si pengelola sebagai hitungan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil Ngawali Koro, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada masyarakat di Desa Tungal, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues.¹⁵

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas mengenai bagi hasil dalam praktek kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisis tidak adanya perjanjian bagi hasil

¹⁵ Nahara Eriyanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus di Desa Tungal Kec. Rikit Gaib Kab. Gayo Lues)”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1 (2021).

secara tertulis ataupun secara lisan, yang tidak sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

5. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Hisny Fajrussalam pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Praktik Mudharabah Pada Pedagang di Kota Purwakarta”, *Mudharabah* merupakan bagi hasil dari kerjasama antara kedua belah pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seratus persen modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola dan berbagi hasil keuntungan sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama. Dalam kontrak *Mudharabah*, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika *Akad Mudharabah* telah diberlakukan.¹⁶

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana cara kerja *Akad Mudharabah* dalam lingkup pedagang. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisis mengenai tidak adanya kesepakatan yang pasti tentang bagi hasil di setiap pedagangnya. Sedangkan yang diteliti oleh peneliti sekarang adalah kesepakatan sudah disampaikan namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan kesepakatan.

¹⁶ Hisny Fajrussalam dan Nida Nur Affisah, “Analisi Praktik Mudharabah pada Pedagang di Kota Purwakarta”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 06, No. 01 (September – Desember, 2023).